

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI KECAMATAN SATUI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

A. Profil Kecamatan Satui

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Satui merupakan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat hal ini didukung dengan Perusahaan baik berskala lokal, nasional dan internasional yang melaksanakan aktifitas usahanya di Kecamatan Satui. Batas-batas wilayah Kecamatan Satui, sebagai berikut :¹

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut
3. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu/Kabupaten Banjar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angsana


Luas wilayah kecamatan Satui 881,73 km² atau 881.730 hektar terdiri dari 16 desa yaitu desa Sungai Cuka, Sungai Danau, Satui Timur, Satui Barat, Sekapuk, Sumber Arum, Setarap, Tegal Sari, Sumber Makmur, wonorejo, Jombang, Bukit Baru, Makmur Mulia, AlKautsar, Sinar Bulan, dan Pendamaran Jaya. Secara geografis Kecamatan Satui berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu di sebelah utara; Kecamatan Angsana di sebelah timur; Laut Jawa di sebelah selatan; dan

¹ Kecamatan Satui, "Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Satui Tahun 2016 –2021" hlm. 16-17

Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Wilayah Administrasi Kecamatan Satui terdiri dari 16 Desa, dengan 189 RT dan 41 Dusun. Penduduk Kecamatan Satui berdasarkan Kantor Kecamatan Satui 26.863 laki-laki dan 25.684 yang keseluruhannya berjumlah jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Kecamatan Satui tahun 2019 mencapai 59 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 16 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Sinar Bulan dengan kepadatan sebesar 1326 jiwa/km² dan terendah di Desa Jombang sebesar 5 jiwa/km². Ibukota Kecamatan berada di Desa Sungai Danau. Kecamatan Satui secara astronomis terletak di antara -02029'59" sd -02056'10" Lintang Selatan dan 114051'19" sd 115036'19" Bujur Timur. Ibukota Kecamatan Satui adalah Desa Sungai Danau. Secara geologis, ketinggian dari permukaan air laut setiap desa di Kecamatan Satui berkisar antara 3 dpl sampai dengan 38 dpl. Setarap memiliki ketinggian paling rendah dari permukaan laut, sedangkan Sungai Cuka memiliki ketinggian permukaan laut tertinggi.

2. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Satui

Visi Kecamatan Satui menghendaki peningkatan kualitas pelayanan dan koordinasi aparatur dan pemberdayaan yang efektif, efisien, dan profesional. diharapkan mampu memberikan dedikasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Struktur Organisasi Kecamatan Satui²

² Satui.tanahbumbukab.go.id/?page_id=23 di akses pada tanggal 23 Desember 2019

B. Laporan Hasil Penelitian dan Penyajian Data Tentang Kinerja Organisasi Kecamatan Satui

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung maupun tidak langsung terhadap aparatur Kecamatan Satui yang berjumlah 7 (Tujuh orang) dalam penyajian dan hasil, penulis menguraikan pendapat masing-masing informan dimana penulis dimintakan untuk memperluas selama tidak lepas dari hasil wawancara. Selain daripada itu, penulis juga memaparkan penyajian data kinerja Kecamatan Satui.

a. Uraian umum dan Hasil Wawancara (Camat)³

Kinerja Organisasi Kecamatan Satui ditetapkan melalui Keputusan Camat Satui Nomor B/069.1/947/Kec.Sti-Sekrt/Vii/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, melalui keputusan ini Kecamatan Satui diwajibkan melaksanakan rencana yang disusun serta sinkron dengan Rencana Strategis Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Setelah penulis mengonfirmasi dengan Camat bahwa:

”Dengan melalui keputusan tersebut Kecamatan Satui telah melaksanakan dan sesuai dengan arah kerja yang ditetapkan. Sebagai tolok ukur kinerja kecamatan agar lebih terarah. Karena sesuai amanat peraturan perundang-perundangan.”

³ *Wawancara* . Taufik S.Sos. Pjs. Camat, 8 Oktober 2019

Dengan tujuan Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik maka sejalan dengan program-program yang telah ditetapkan di surat keputusan tersebut dengan berbagai program diantaranya:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
2. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Dari berbagai rencana kerja penulis memaparkan petunjuk dan keterangan rencana kerja Kecamatan Satui setidaknya memiliki; Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Target, Program dan Anggaran.

1. Sasaran

- a) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Meningkatnya Pelayanan Publik
- c) Meningkatnya Ketertibandan Kenyamanan di Masyarakat

Camat berperan sebagai pimpinan di instansi Kecamatan yang diamanatkan oleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan diberi wewenang atas perintah Bupati sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kinerja Pemerintahan Kecamatan Satui menetapkan kinerja yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (bupati) dengan tujuan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel. Penetapan kinerja ini disebut Perjanjian Kinerja Tahun

2019 dimana terjadi perjanjian antara Camat sebagai pihak pertama dan Bupati selaku atasan pihak pertama, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Hal ini sesuai pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selanjutnya kinerja utama tersebut diatas diuraikan dalam beberapa program yang yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

	Program	Anggaran 2019	Keterangan
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.204.094.450 -	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.630.000,-	
3	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	30.680.000,-	
4	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa	25.825.000,-	
5	Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat	231.122.100,-	

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

b. Uraian umum dan Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat⁴

Sekretaris Camat dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas

⁴ *Wawancara* . Taufik S.Sos. Sekretaris Camat, 11 Oktober 2019

membantu Camat dalam memberikan pelayanan teknis administratif dan ketatausahaan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor kecamatan. Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan program yang telah disepakati dan bertanggung jawab kepada Camat Satui. Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Camat berpandangan bahwa:

“Tugasnya Sekretaris Camat lebih pada urusan rumah tangga atau internal lingkungan Kecamatan Satui yang mengatur serta megarah jalannya sebuah pemerintahan. Dengan memberikan arahan kepada aparatur Kecamatan Satui. Namun secara umum lebih pada tugas mengkoordinir. Hal yang paling penting juga seperti pengendalian, mengarahkan, membimbing”

Secara Sumber Manusia, Sekretaris menganggap SDM telah terpenuhi karena dibantu dengan staff yang ada. Oleh karena itu, sangat mendorong terjadinya kemajuan kinerja instansi Kecamatan Satui yang efektif dan efisien.

Disisi lain yang terkadang sering terkendala jalannya pemerintahan Kecamatan Satui adalah mengenai Keputusan Sepihak di internal, kurang fokusnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur kecamatan. Namun, Sekretaris Camat menangani dengan mengkoordinir dan dirapatkan untuk menghasil musyawarah yang mufakat agar masalah ada agar terselesaikan dengan baik. Jalannya sebuah pemerintahan terkhusus Kecamatan Satui seyogyanya punya prinsip dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan Camat bahwa kinerja Kecamatan Satui telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja. Yang dipaparkan penulis adalah mengenai indikator kinerja dan program kegiatan Sekretaris Camat.

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARG ET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan tatakelola keuangan SKPD	Presentase kesesuaian penetapan program/kegiatan terhadap Renja SKPD	100 %
		Presentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana aparatur dan kepegawaian SKPD	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%
		Persentase urusan kepegawaian ASN dapat terlayani dengan baik	100%
3	Meningkatnya kualitas data informasi dan pelaporan SKPD	Nilai LKj SKPD	B

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satu Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

Selanjutnya arah Kinerja termaktub dalam program dan kegiatan Kecamatan Satu sebagai berikut:

	Program/Kegiatan	Anggaran 2019
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.204.094.450
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	71.000.000
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.600.000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	207.710.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.050.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	28.328.700

6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.465.000
7	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1.286.000
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	167.479.650
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000
10	Penyediaan Bahan logistik Kantor	4.065.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	88.080.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	118.350.000
13	Penyediaan jasa tenaga non PNS	294.000.100
14	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	185.400.000

II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.630.000
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	64.080.000
16	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/perlengkapan kantor	8.550.000

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

c. Uraian dan hasil wawancara Sub Bagian Umum dan Kepegawaian⁵

Kepala Seksi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan bawahan sekretaris Camat yang mempunyai program kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah/negara. Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

⁵ Wawancara, Maisaroh, ST. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Satui, 16 September 2019

“ Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian tidak lepas dari Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu. Serta mengurus internal kepegawaian di Kecamatan Satui”

Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya selalu akan menaati aturan-aturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditentukan dengan peraturan-peraturan. Bagian ini mengenai tata usaha dan fasilitas pengelolaan orgnasisasi Kecamatan Satui yang dibawah sekretaris. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai arah kinerja utama sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Fasilitas pengelolaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar	3000 Dokumen
		Jumlah sarana alat kantor yang tersedia sesuai keperluan unit organisasi	185 Unit
		Jumlah dokumen RKBU dan RTBU	2 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah/Negara	4 Dokumen
2	Fasilitasi pengelolaan urusan kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen laporan pembinaan kepegawaian	31 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian	24 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan LKHKPN	9 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	19 Dokumen

Sumber: Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

Program atau kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.71.000.000,-
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp.21.600.000,-
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rp.28.328.700,-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.465.000,-
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 167.479.650,-
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 2.280.000,-
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 4.065.000,-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 88.080.000,-
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 118.350.000,-
10	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Rp.185.400.000,-

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

d. Uraian umum dan hasil wawancara⁶

⁶ Wawancara, Noryati Ningsih, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, 14 Oktober 2019

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan adalah dibawah koordinasi Sekretaris Camat dimana memiliki tugas untuk penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan data dan informasi publik serta pelaporan kegiatan Kecamatan. Berdasarkan uraian dan hasil wawancara bahwa:

“ Yang paling penting Bidang ini adalah kerja sama tim di internal Kecamatan Satui terutama mengenai penyusunan rencan, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan. Agar berjalan dengan baik sehingga memenuhi amanat peraturan yang berlaku”

Berjalannya instansi dengan baik semacam Kecamatan adalah cita-cita sebuah pemerintahan. Namun, terkadang terkendala oleh berbagai aspek, itu sangat umum di suatu instansi pemerintahan. Sebagaimana gambaran umum tersebut dialami oleh Kecamatan Satui dengan gerak dan kerjanya dihadapkan masalah seperti banyaknya permintaan data, keterbatasan dana, koordinasi jarak tempuh yang cukup jauh, dan dibatalkannya anggaran apabila terjadi defisit.

Seiring berjalannya waktu pemerintahan Kecamatan satui tentu akan tetap fokus menjalankan program dan arah kerja sehingga mampu berjalan dengan efektif dan efisien. Kinerja Kecamatan Satui di bidang perencanaan tentunya mempunyai arah dan ukuran kinerja yang tepat guna menghasilkan capaaian kinerja yang baik sesuai yang ditargetkaan. Berikut arah kinerja utama menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2019:

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAR GET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Fasilitasi penyusunan program dan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD	1 Dok
2	Penyusunan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran SKPD	1 Dok
3	Fasilitasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen LPPD	1 Dok

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

Program atau kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:

	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 207.710.000,-	
2	Penyediaan jasa Tenaga Non PNS*)	Rp. 294.000.100,-	

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

e. Uraian umum dan Hasil Wawancara⁷

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai peran untuk berjalannya sebagian tugas pemerintahan Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten di bidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan. Setelah melakukan waawancara Kasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

⁷ Wawancara, Fuady S.Sos, Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Satui , 20 September 2019

“Fungsi seksi pemerintahan selama ini adalah pengarahan terhadap pemerintahan Desa di Kecamatan satu serta melaksanakan pembinaan demi berjalannya pemerintahan desa yang efektif. Hal yang penting juga adalah pembinaan mengenai pengelolaan Dana Desa, Administrasi Desa, Penyusunan APDes”

Kasi Pemerintahan menjelaskan mengenai tugasnya sering lebih banyak pada pembinaan kepada aparat pemerintah desa. Menurutnya, pembinaan adalah tugas yang paling penting demi efektifnya pemerintahan desa terlebih karena sangat rentan terjadinya permasalahan dan kendala seperti penyusunan, pengelolaan dana desa, serta administrasi desa.

Sebagaimana ditegaskan peran Seksi ini yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan telah terkonfirmasi oleh penulis bahwa telah melaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja yang terlampir. Berikut adalah Kinerja seksi pemerintahan selama tahun 2019.

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan RPJMDes	Jumlah Dokumen RPJMDes	3 Dokumen
2	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan RKPDes	Jumlah Dokumen RKPDes	16 Dokumen
3	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan APBDes	Jumlah Dokumen APBDes	32 Dokumen
4	Terlaksananya Pembinaan	Jumlah Dokumen Profil Desa	16 Dokumen

	Penyusunan Profil Desa		
5	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan MusrenbangDes	Jumlah Dokumen Musrenbangdes	33 Dokumen
6	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Pilkades	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	3 Desa

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

Program atau agenda kegiatan yang telah dilaksanakan:

	Kegiatan	Anggaran 2019
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	13.275.000’-
2	Lomba Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.550.000,-

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki kewenangan dalam ketertiban dan dan keamanan dari pemerintah kabupaten yang meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya Pembinaan Ketertiban	Jumlah kegiatan penanganan ketertiban yang difasilitasi	8 kegiatan

	di wilayah Kecamatan		
2	Terlaksananya Desa yang aktif Linmas dan siskamling	Jumlah Desa yang aktif Linmas dan siskamling	16 Desa
3	Terlaksananya pemantauan / patrol ketertiban	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	16 Desa
4	Memfasilitasi proses izin keramaian	Jumlah izin keramaian yang berhasil diberi rekomendasi	10 rekomendasi

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

	Kegiatan	Anggaran 2019
1.	Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas)	Rp. 30.680.000'-

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

g. Uraian Umum dan Hasil Wawancara⁸

Seksi Pelayanan Umum mempunyai peran sentral dalam mewujudkan pelayanan yang publik yang baik dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan umum. Saat melakukan wawancara dan diminta keterangan mengenai tugas dan kinerja kecamatan Kasi Pelayanan umum berpendapat bahwa:

⁸ *Wawancara*, Masniati Patintingan, S.Sos, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan satui 26 September 2019

“ Kecamatan Satui punya peran kerja yang besar sesuai dengan statusnya sebagai penyambung pemerintahan daerah ke masyarakat untuk tidak menyulitkan masyarakat dalam pelayanan umum”

Dari bidang yang diduduki Kasi Pelayanan umum, pekerjaan yang sering bermasalah adalah masalah perizinan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin baik izin usaha, mauoun izin IMB (izin mendirikan Bangunan). Tujuan pelayanan umum adalah untuk memudahkan kepentingan masyarakat, maka dari itu Seksi Pelayanan Umum mempunyai kinerja sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan	900Dokumen Perizinan
2	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Non Perizinan	Jumlah Rekomendasi Non Perizinan yang diterbitkan	1600 Rekomendasi

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

h. Uraian Umum dan Hasil wawancara⁹

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial berperan untuk mengkoordinasi dan membina masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil wawancara Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial menuturkan bahwa:

⁹ *Wawancara*, Habibah Ariyani, S.ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 29 September 2019

“Seksi ini lebih mengutamakan koordinasi kepada pihak terkait yang menangani kesejahteraan sosial. Bidang ini bertugas melakukan koordinasi mengenai kesejahteraan rakyat, program raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan sosial lainnya. Dalam pelaksanaan ini tentunya bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial bertujuan agar perannya dalam membina dan penanganan kesenjangan sosial segera tercapai”

Berikut adalah Kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Posyandu	Jumlah Posyandu aktif	33 Posyandu
2	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang difasilitasi mendapatkan bantuan	1001 Jiwa
3	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satu Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

Sedangkan program yang telah dilaksanakan adalah:

	Program/Kegiatan	Anggaran 2019
1.	Penyelenggaraan MTQ	231.122.100

i. Uraian dan Hasil wawancara¹⁰

Seksi Prasarana dan Sarana Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten dalam mengkoordinasikan

¹⁰ Wawancara, H. Ahmad Izzudin, S.Sos, Seksi Prasarana dan Sarana Umum, 9 Oktober 2019

pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta kebersihan. Dalam wawancara Kepala Seksi Prasarana dan sarana umum menyatakan bahwa:

“Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan di kecamatan serta pembinaan mengenai tata ruang, pekerjaan umum, tata bangunan, pasar dan kebersihan. Selain itu yang penting dilaksanakann adalah koordinasi soal infrasturuktur yang ada di Kecamatan Satui dengan isntansi terkait”

Menurut Perjanjian kinerja tahun 2019 bidang prasarana dan prasarana umum melakukan kinerja utama dan pemenuhan sarana serta anggaran yang telah disediakan Pemerintah untuk keperluan dan kebutuhan fasilitas di Kantor kecamatan Satui pemenuhan dalam sarana umum kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Satui. Pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan mengenai koordinasi tidak terdapat kinerja yang akan diberlangsungkan. Namun, hanya pada kinerja dilingkungan Kantor Kecamatan Satui.

Berikut adalah kinerja Prasarana dan Sarana Umum:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatkan pemenuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah desa yang mempunyai Saran dan Prasarana	16 Desa

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

Anggaran		
1	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Rp.167.479.650,-
2	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 1.286.000,-

3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor.	Rp.64.080.000,-
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor.	Rp. 8.550.000,-

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja(Pk) Camat Satui Dan Perjanjian Kinerja Eselon III Dan Eselon IV Tahun 2019

C. Kendala Organisasi dan Aparatur Kecamatan Satui Dalam Melaksanakan Kinerja

Analisa penulis terhadap Kecamatan memandang bahwa kecamatan hanya dianggap wilayah yang tidak heterogen sehingga dipandang relative seragam yang tidak memiliki karakter berbeda. Kenyataan ini jelas terlihat dari struktur kelembagaan kecamatan yang sama di Indonesia dimana dalam Negara Kesatuan mengindikasikan bahwa Indonesia mempunyai daerah yang beragam terlebih lagi kecamatan memiliki karakter, potensi, distribusi geografis, distribusi kependudukan, serta tantangan yang berbeda beda.

Ruang gerak kecamatan yang kurang sebagaimana dijelaskan diatas hal ini karena terikat oleh peraturan perundang-perundangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Padahal realitas menunjukkan bahwa kecamatan punya potensi yang beragam seperti Kecamatan Satui yang secara geografis mempunyai Sumber Daya Alam banyak sehingga diperlukan pemberdayaan potensi sumber daya melalui lembaga pemerintahan yang dikelola pemerintah kecamatan. Namun hal ini kurang mendapat perhatian pemerintah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 poin 1 (satu) menyebutkan tujuan diadakannya kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Maka dari itu kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupten/kota dalam melaksanakan tugas koordinasi baik secara vertikal dan hozintal bertanggung jawa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. Masalah koordinasi sering terjadi instansi pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Satui dimana relatif cukup jauh dengan jarak tempuh berkisar 92 km ke Kabupaten Tanah bumbu. Melalui wawancara tiga Aparatur Kecamatan satui menyebutkan.

Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa tidak ada perencanaan secara matang bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah Kecamatan Satui. Pemerintahan yang terkoordinir adalah kunci berjalannya pemerentihan yang efektif terlepas dari itu pemerintah daerah mempunyai banyak perangkat daerah sangat penting kiranya koordinasi secara vertikal lebih mempertimbangkan jarak dan waktu. Menurut Penulis harusnya pemerintah daerah kabupaten membentuk tenggat waktu atau jadwal koordinasi sehingga menghasilkan konsensus yang tepat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini kecamatan.

Hal lain dalam proses penyelenggaraan pemerintah, Kecamatan Satui sering dihadapkan persoalan Pelayanan Publik yakni masalah perizinan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin baik izin usaha ataupun mengurus

Bangunan (IMB). Hal ini terkadang membuat keulitan Karen kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai Perizinan yang notabene menjadi sangat penting dalam peyanan publik.¹¹

Dari aspek pemerintahan Kecamatan Satui ditangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang Oleh Fuady, menyatakan juga bahwa Seksi Pemerintahan lebih mengutamakan pembinaan, pengarahan, yang berkaitan dengan Dana Desa, Pembinaan Adminitrasi Daerah, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes). Hal yang disebutkan informan menyebutkan yang sering dihadapi masalah adalah mengenai Adminitrasi Desa sehingga di intensifkan melakukan pembinaan. Sorotan lainnya juga menyinnung bagaimana memberi pengarahan kepada aparat desa agar mengetahui tugas dan fungsinya.¹²

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial selama ini lebih berperan dalam koordinasi mengenai Kesejahteraan Rakyat, PKH, Program beras Miskin, Bantuan Sosial Lainnya. Selain dapada itu, menurut informan problem yang tak kunjung selesai adalah soal pendataan masyarakat yang tidak sinkron dikarenakan pihak pusat kita menurunkan alokasi dana dengan menggunakan data yang lama.¹³

¹¹ Masniati, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Satui, *Wawancara*, Satui, 26 September 2019

¹² Fuady Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Satui, *Wawancara*, Satui , 24 Sepetember 2019

¹³ Habibah Ariyani Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Satui, *Wawancara*, 20 September 2019

D. Analisis Kinerja Kecamatan Satui Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kecamatan sebagai perangkat daerah (birokrasi daerah) menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*) diharapkan mampu melaksanakan fungsinya secara efisien dan efektif. Sejalan dengan persepsi Robbins, birokrasi diyakini sebagai struktur birokrasi ditandai dengan standarisasi bercirikan padatnya tugas operasional bersifat rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi, peraturan, dan perundang-undangan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, kekuasaan yang tersentralisasi, ruang lingkup kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai perintah.¹⁴

Otonomi melalui Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Salah satu yang esensial adalah penyelenggaraan kecamatan sebagai perangkat daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan kecamatan atau sebutan lain adalah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Menurut Pasal 223 poin 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Kecamatan dibagi menjadi

¹⁴ Robbins, Stephen P, 1994. *Teori Organisasi; Struktur, Desain dan Aplikasi*. Penerjemah: Jusuf Udaya. Jakarta: Penerbit Arcan. hlm 301.

dua tipe yang pertama adalah Kecamatan dengan beban kerja besar. Kedua, Kecamatan dengan beban kerja kecil. Alasan pemerintah membagi dua klasifikasi dikarenakan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan yang lebih penting adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk cita-cita desentralisasi di Indonesia.

Perbedaan klaster Kecamatan kalau merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil), Sesuai Pasal 3 Ayat 3 huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai Kecamatan Tipe A yang memiliki beban kerja besar. Namun, Penulis tidak menemukan atas dasar apa pemerintah bersama pembuat undang-undang memberikan kategorisasi jika tidak menunjukkan kemafaatan.

Penulis memulai dari eksistensi Organisasi Kecamatan adalah dengan membentuk Peraturan Pemerintah dan turunannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota seperti yang dimaksud dalam Pasal 221 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan semangat reformasi

dan pelaksanaan otonomi daerah Kecamatan bertujuan menyelenggarakan pemerintahan Kecamatan yang bersifat Koordinatif, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. pertimbangan tersebut terlihat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang menyebutkan bahwa bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Capaian kinerja Organisasi Kecamatan Satui dibidang administrasi pemerintahan belum seluruhnya dapat terlaksana sesuai dengan targetnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi yang diterbitkan dari pusat, yang menyebabkan salah satu program tidak berjalan sesuai dengan sasaran startegis yang telah disusun. Menurut Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. di era modern seperti sekarang tantangannya bukan lagi soal pelayanan kepada masyarakat tetapi asumsi peneliti adalah mengenai produktifitas sehingga tidak mengulang kembali memberi pemahaman tentang tugas dan fungsi aparatur Kecamatan dan Desa. Kecamatan Satui diharapkan mampu meningkatkam inovasi dan capaian kerja soal produktifitas dan terlebih penyusunan anggaran Desa

(APBDes) yang diberikan, untuk program yang bermanfaat dan dalam rangka kepentingan strategis nasional.

Paparan mengenai keberadaan dan kedudukan Organisasi Kecamatan, penulis memandang bahwa Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja, sehingga perangkat daerah Kabupaten yakni Kecamatan dinyatakan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian penulis menganggap tidak ada kekuasaan tunggal dalam administrasi pemerintahan daerah dikarenakan pelaksana sebagian wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Peneliti juga mengamati pandangan mengenai Pasal 225 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi Kecamatan yang dipimpin Camat mempunyai mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kemudian ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan huruf B poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) menyebutkan bahwa; sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Jika dikhususkan kepada Organisasi Kecamatan Satui penulis melihat berasumsi Pasal tersebut mengartikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahlah yang harus menyesuaikan dan memberi ruang gerak agar program kerja atas

kehendak dan kebutuhan masyarakat yang memberdayakan masyarakat melalui kerja sama kepada pihak swasta mengingat Kecamatan satui mempunyai potensi dibidang Sumber Daya Alam atau usaha-usaha kreatif melalui kerja sama dengan perusahaan atau korporasi.

Analisa selanjutnya adalah Pasal 225 Ayat 1 huruf F dan huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan. yang selanjutnya ketentuan lebih lanjut diatur Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatakan mengenai koordinasi kegiatan pemerintahan yang meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal. Sudut pandang Penulis Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu seyogyanya lebih dulu menyamakan persepsi dengan perangkat daerah seperti Organisasi Kecamatan, terkhusus Kecamatan Satui agar memahami *planning (rencana)* yang tepat sasaran sesuai kebutuhan berdasarkan geografis dan demografis sehingga tidak hanya semata-mata urusan administrasi pemerintahan saja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pandangan Penulis selanjutnya, dalam Pasal 226 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai

pelimpahan kewenangan bupati/wali kota kepada Camat dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Disini penulis menganggap masih belum terlaksananya mengenai pelayanan yang karakteristik terlebih di Kecamatan seluruh Indonesia berbeda kebutuhan, apalagi Kecamatan Satui yang harus memberikan pelayanan umum yang sesuai kebutuhan masyarakat serta menawarkan langsung kepada masyarakat tentang pelayanan publik jika masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan setelah penulis meminta informasi dengan teknik wawancara dan penyerahan dengan berbagai dokumen Kecamatan Satui mengenai kendala Organisasi Kecamatan Satui.

Dengan demikian setelah di pandang mengenai kinerja organisasi Kecamatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang hanya bersifat teritorial dan geografi dan administrasi sebagian dengan maksud dibatasi.

Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang tujuan dibentuknya Kecamatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Terlebih Kecamatan Satui dengan luas wilayah 881,73 km² dengan jumlah 16 Desa sangat membutuhkan kinerja organisasi yang mampu mengelola potensi yang ada semisal mempercepat dan mempermudah perizinan dan peningkatan pendapatan daerah melalui inovasi kreatif dalam bidang ekonomi. Sedangkan Kecamatan Satui masih menyelesaikan masalah Administrasi pemerintahan,

kesenjangan sosial. Disisi lain, secara Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Satui sangat mencukupi namun tidak memiliki ruang gerak yang besar karena dengan banyaknya kewenangan besar hanya ada di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Dengan demikian sebagai ikhstisar hasil dari sebuah reformasi jangan sampai institusi public seperti Organisasi Kecamatan hanya berkerja pada wilayah kerja dengan dengan terbatas, ada yang lebih penting yakni efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan roda organisasi sub pemerintahan daerah, agar perlu kiranya memberi kelonggaran dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan di wilayah kerja inti seperti kecamatan. Karena anggaran dan belanja daerah untuk Kecamatan tidak sedikit maka perlu dalam menjalankannya dengan cermat serta tepat sasaran.